

## **Paradigma Sosial Profetik dalam bermuamalah di Media Sosial**

Athoillah Islamy  
athoillahislamy@yahoo.co.id  
Institut Agama Islam Negeri Pekalongan

### ***Abstract***

This study intends to explore and identify the prophetic social values contained in the General Guidelines for Bermuamalah in Social Media in the construction of the fatwa norms of the Majelis Ulama Indonesia (MUI). This research is categorized as qualitative research in the form of literature review with a normative philosophical approach. The main data source used is the Fatwa of the MUI Number 24 of 2017 concerning Law and Guidelines for Bermuamalah Through Social Media. The analytical theory used is the Prophetic Social Science paradigm that was initiated by Kuntowijoyo. The results of the study show that there are various prophetic social values contained in the three general guidelines for praying on social media. First, the value of humanization in the construction of fatwa norms in the first general guideline which emphasizes the importance of using social media to embody the teachings of amar makruf (commandments of virtue) in the context of communication and information. Second, the value of transcendence in the construction of fatwa norms in the second general guideline which emphasizes the importance of making Islamic teachings a manifestation of transcendence values as an ethical and ethical foundation in the use of social media. Third, the value of liberation in the construction of fatwa norms in the third general guideline which emphasizes the importance of upholding ethical attitudes and tolerance in responding to various information (content) as a manifestation of the value of nahi munkar (preventing evil) so that social conflicts do not occur

***Keywords :*** Prophetic Social, MUI Fatwa, Social Media.

### **Abstrak**

Penelitian ini bermaksud untuk mengeksplorasi dan mengidentifikasi nilai-nilai sosial profetik yang termuat pada Pedoman Umum Bermuamalah di Media sosial dalam konstruksi norma fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Penelitian ini masuk kategori penelitian kualitatif yang berupa kajian pustaka dengan pendekatan normatif filosofis. Sumber data utama yang digunakan adalah Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial. Teori analisis yang digunakan yakni paradigma Ilmu Sosial Profetik yang dicetuskan oleh Kuntowijoyo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pelbagai nilai sosial profetik yang termuat dalam tiga pedoman umum bermuamalah di media sosial. Pertama, nilai humanisasi dalam konstruksi norma fatwa pada pedoman umum pertama yang menekankan pentingnya bermedsos untuk mengejawantahkan ajaran *amar makruf* (perintah kebajikan) pada konteks komunikasi maupun informasi. Kedua, nilai transendensi dalam konstruksi norma fatwa pada pedoman umum kedua yang menekankan pentingnya sikap menjadikan ajaran Islam sebagai wujud nilai transendensi sebagai landasan etis maupun etik dalam penggunaan medsos. Ketiga, nilai liberasi dalam konstruksi norma fatwa pada pedoman umum ketiga yang menekankan pentingnya menjunjung sikap etik dan toleransi dalam merespon pelbagai informasi (konten) sebagai pengejawantahan nilai *nahi munkar* (mencegah kemunkaran) agar tidak terjadi konflik sosial.

**Kata kunci :** *Sosial Profetik, Fatwa Mui, Media Sosial.*

### **PENDAHULUAN**

Perkembangan era globalisasi sangat identik dengan kemajuan dunia teknologi yang telah banyak merubah pola dan tatanan kehidupan masyarakat modern. Namun demikian, banyaknya penggunaan teknologi oleh masyarakat modern dalam menjalani aktifitas kehidupan sehari-hari tidaklah selamanya diimbangi dengan sikap dan pengetahuan literasi yang baik. Sebagai contoh keberadaan media sosial (medsos) sebagai media interaksi sosial (bermuamalah) yang berbasis digital seringkali dijadikan sebagai media instan tanpa melihat implikasi negatif dari penggunaan medsos tersebut.<sup>1</sup> Keberadaan medsos tidak sedikit melahirkan pelbagai problem dalam kehidupan sosial masyarakat.<sup>2</sup> Hal demikian dikarekan medsos sebagai medium yang sering digunakan untuk

---

<sup>1</sup> Suyati, "Dampak Media Sosial Terhadap Konflik di Masyarakat," *Jurnal Petik*, Vol.7, No.1 (2021): 30.

<sup>2</sup>W. Akram, R. Kumar, "A Study on Positive and Negative Effects of Social Media on Society," *International Journal of Computer Sciences and Engineering*, Vol.5, Issue.10 (2017):347.

aktifitas kebebasan berekspresi individu privat dalam konteks ruang publik tidak diikuti oleh pelbagai norma atau etika sosial para penggunanya.<sup>3</sup>

Berbagai problem interaksi sosial yang mudah kita jumpai dalam dunia medsos, antara lain penyampaian informasi dan silang pendapat dengan tanpa dibarengi sikap penghormatan, toleransi dan empati antar pengguna medsos.<sup>4</sup> Tidak sekedar itu, banyak juga ditemukan pelbagai berita bohong (hoax) yang disebar oleh para pengguna medsos.<sup>5</sup> Bahkan pelbagai bentuk ujaran kebencian, seperti penghinaan, menghasut, provokasi politik, pencemaran nama baik dan lain sebagainya.<sup>6</sup>

Dalam konteks Indonesia, pada tahun 2017 Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial.<sup>7</sup> Namun sebenarnya sebelum lahirnya fatwa tersebut, pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.<sup>8</sup> Meski telah terdapat seperangkat norma hukum nasional dan juga fatwa MUI yang mengatur penggunaan medsos. Namuni angka kasus pelanggaran dalam hal pemanfaatan medsos di Indonesia masih relatif tinggi. Pada tahun 2020 misalnya, terjadi kenaikan kasus pidana yang berkaitan dengan aktifitas penggunaan medsos. Dalam tahun tersebut telah terdapat sekitar 59

<sup>3</sup>Fahmi Anwar, "Perubahan dan Permasalahan Media Sosial," *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, Vol. 1, No. 1 (2017):137.

<sup>4</sup>Uud Wahyudin, Kismiyati El Karimah, "Etika Komunikasi Di Media Sosial,"(Prosiding Seminar Nasional Komunikasi 2016), 216.

<sup>5</sup>Christiany Juditha, "Interaksi Komunikasi Hoax di Media Sosial serta Antisipasinya," *Jurnal Pekommas*, Vol. 3 No. 1, April 2018: 31-44

<sup>6</sup>Dian Junita Ningrum, Suryadi, dan Dian Eka Chandra Wardhana, "Kajian Ujaran Kebencian Di Media Sosial," *Jurnal Ilmiah Korpus*, Vol. II, No. III (2018) :241.

<sup>7</sup>Athoillah Islamy, "Fatwa About Social Intercation On Social Media In The Paradigm of Islamic Legal Philosophy," *Al-Mishbah : Jurnal Ilmu Dakwah dan Komunikasi*, Vol.15, No.2 (2019) : 169-170.

<sup>8</sup>Radita Setiawan, "Efektivitas Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Indonesia Dalam Aspek Hukum Pidana," *Recidive*, Vol. 2, No. 2 (2013) : 139.

kasus dari jumlah angka tahun sebelumnya (2019) yang mencapai 24 kasus.<sup>9</sup> Tingginya angka kasus pelanggaran tersebut menandakan bahwa bangsa Indonesia harus membumikan nilai-nilai etika sosial dan agama sebagai pedoman dalam penggunaan medsos.

Berpijak pada kegelisahan akademik di atas, penelitian ini bermaksud mengeksplorasi dan mengidentifikasi nilai-nilai sosial profetik yang termuat dalam tiga pedoman umum bermuamalah di media sosial yang termaktub dalam fatwa MUI. Mengingat keberadaan sebagai norma fatwa penggunaan medsos yang dikeluarkan oleh MUI sudah pastinya memiliki basis paradigmatis yang berkaitan dengan ajaran etika sosial profetik yang sangat urgen, baik bagi umat Islam maupun bagi umat beragama lain (non Islam) pada umumnya dalam hal penggunaan medsos.

## **LITERATURE REVIEW**

Penulis menyadari pasca diterbitkannya Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang pedoman bermuamalah di media sosial terdapat beberapa penelitian yang mengkajinya dengan beragam fokus kajian dan perspektif yang beragam. Oleh karena itu dalam sub bab literatur review ini, akan diuraikan berbagai penelitian yang sudah ada dan memiliki relevansi dengan objek ini pembahasan dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut.

Diawali oleh Ikhwanuddin Harahap (2017) dengan judul penelitian "*Pendekatan Al-Maslahah dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Hukum Dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial,*" Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pertimbangan kemaslahatan (*al-maslahah*) yang menjadi orientasi hukum Islam merupakan bagian penting dari pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam mengeluarkan fatwa MUI Nomor 24 tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah melalui Media Sosial.<sup>10</sup> Penelitian ini cenderung fokus pada aspek landasan epistemologis

---

<sup>9</sup><https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20201020160620-185-560594/safenet-kebebasan-berpendapat-di-medsos-memburuk>

<sup>10</sup>Ikhwanuddin Harahap, "*Pendekatan Al-Maslahah dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Hukum Dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial,*" *Yurisprudentia*, Vol. 3, No.1(2017): 64.

hukum Islam yang melatarbelakangi penetapan fatwa MUI tentang pedoman penggunaan media sosial dalam berinteraksi sosial.

Kemudian Indra Satriani (2020) dalam penelitiannya yang berjudul “*Eksistensi Fatwa Mui No. 24 Tahun 2017 Sebagai Pedoman Dalam Penggunaan Media Sosial Bagi Masyarakat Islam,*” Penelitan tersebut menyatakan keberadaan Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 diharapkan juga dapat berdampak pada kebijakan pemerintah dapat lebih memperhatikan fatwa Majelis Ulama Indonesia agar bekerja sama maksimal demi bangsa dan dapat menghasilkan lebih banyak fatwa yang diserap menjadi Undang-Undang agar secara langsung dapat memberikan kekuatan hukum yang mengikat.<sup>11</sup>

Berikutnya, Subehan Khalik (2018) pada penelitian berjudul “*Studi Kritis Terhadap Respon Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Pemanfaatan Media Sosial Dalam Bermuamalah,*” Penelitian Subehan menyatakan bahwa norma fatwa MUI terkait pedoman bermuamalah di media sosial tidak menyentuh pada norma fatwa yang mengatur penggunaan media sosial dalam konteks transaksi ekonomi. Padahal norma tersebut sangat dibutuhkan karena di era global ini transaksi bisnis secara online (*ecommerce*) melalui medsos menjadi trend model transaksi perdagangan yang banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia, di samping juga banyak terjadi kasus pelanggaran di dalamnya.<sup>12</sup>

Selanjutnya, Athoillah Islamy (2019) melalui penelitian yang berjudul “*Fatwa About Social Interaction On Social Media In The Paradigm Of Islamic Legal Philosophy,*” Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa fatwa ketentuan hukum MUI yang membatasi kebebasan berinteraksi sosial melalui media sosial merupakan ketentuan hukum dalam mewujudkan kemaslahatan individu (*al-maslahatal-khassah*) dan masyarakat (*al-maslahat al-ammah*) dalam

<sup>11</sup>Indra Satriani (2020) dalam penelitian berjudul “Eksistensi Fatwa Mui No. 24 Tahun 2017 Sebagai Pedoman Dalam Penggunaan Media Sosial Bagi Masyarakat Islam,” *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan*, Vol 18 No 1 (2020): 129.

<sup>12</sup>Subehan Khalik, *Studi Kritis Terhadap Respon Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Pemanfaatan Media Sosial Dalam Bermuamalah*, “*al-Daulah*, Vo.7, No.1 (2018): 40.

konteks kehidupan sosial.<sup>13</sup> Sebagaimana penelitian Ikwanuddin Harahap, penelitian Athoillah ini lebih fokus pada aspek landasan filosofis hukum Islam dalam penetapan fatwa MUI tentang pedoman bermuamalah di media sosial.

Berbeda dengan berbagai penelitian yang suda ada sebagaimana di atas, penelitian ini menggunakan pendekatan paradigma Ilmu Sosial Profetik dalam mengeksplorasi dan mengidentifikasi nilai-nilai sosial profetik yang termuat dalam tiga pedoman umum bermuamalah di media sosial yang termaktub dalam fatwa MUI. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih perspektif sekaligus aspek distingtif penelitian dari pelbagai penelitian yang sudah ada. Sedangkan secara praksis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi pertimbangan nilai-nilai sosial profetik sebagai kode etik pengguna medsos dalam konteks interaksi sosial.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang berupa kajian pustaka (*library research*).<sup>14</sup> Data utama penelitian ini, yakni konstruksi norma fatwa dalam tiga pedoman umum bermedia sosial yang termaktub pada fatwa Majelis Ulama Indonesia (MU) Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial. Sementara itu, data sekunder yang digunakan, yakni pelbagai penelitian ilmiah yang memiliki relevansi dengan fokus objek inti penelitian ini. Pendekatan penelitian yang digunakan yakni pendekatan normatif filosofis. Teori yang digunakan sebagai teori analisis, yakni paradigma Ilmu Sosial Profetik yang dicetuskan oleh Kuntowijoyo. Dalam teori tersebut terdapat tiga fitur instrumen dalam paradigma Ilmu Sosial Profetik meliputi nilai humanisasi, liberasi, dan transendensi. Ketiga nilai tersebut akan digunakan sebagai teori analisis dalam mengeksplorasi dan mengidentifikasi nilai-nilai sosial profetik yang termuat dalam tiga pedoman umum bermuamalah di media sosial dalam fatwa MUI. Adapun sifat pendekatan penelitian ini, yakni deskriptif-analitik. Namun juga

---

<sup>13</sup>Athoillah Islamy, "Fatwa About Social Interaction On Social Media In The Paradigm Of Islamic Legal Philosophy," *Al-Mishbah*, Vol.15, No. 2 (2019): 163.

<sup>14</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2017), 6.

bersifat preskriptif dalam memberikan saran yang berpijak dari analisis pembahasan yang ada.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Tiga Nilai Paradigma Ilmu Sosial Profetik

Islam sebagai ajaran wahyu terakhir berlaku universal melintasi segala zaman dan tempat. Atas dasar inilah, penting diketahui bahwa universalisme Islam tidak berarti terletak pada aspek kedetailan ajarannya, melainkan terkait ajaran universal Islam yang ditekankannya, seperti nilai keadilan, kemashlahatan, dan karakter fleksibilitasnya dalam menyikapi kondisi perkembangan kehidupan sosial umat Islam dengan pelbagai problem yang mengikutinya.<sup>15</sup>

Terjadinya polemik antara ilmu sosial Barat sekuler dan ilmu sosial Islam, mendorong Kuntowijoyo<sup>16</sup> menawarkan sebuah pemikiran ilmu sosial yang dikenal sebagai Ilmu Sosial Profetik (ISP). Melalui ISP tersebut, ia berusaha untuk membangun jembatan yang bisa menghubungkan antara kecenderungan ilmu sosial sekuler dan kecenderungan Islamisasi ilmu sosial.<sup>17</sup> Paradigma Ilmu Sosial Profetik (ISP) sebenarnya bentuk saintifikasi (pengilmuan) ajaran Islam yang bersumber dari landasan nas teologis Islam. Lahirnya paradigma ISP ini

<sup>15</sup>Athoillah Islamy, "Landasan Filosofis dan Corak Pendekatan Abdurrahman Wahid Tentang Implementasi Hukum Islam di Indonesia," *Jurnal Al-Adalah : Jurnal Hukum dan Politik Islam*, Vol.6, No.1 (2021): 61.

<sup>16</sup>Selain sebagai salah satu cendekiawan muslim di Indonesia, Kuntowijoyo juga dikenal sebagai sastrawan, sejarawan dan budayawan. Ia lahir di Yogyakarta 18 September 1943. Pendidikan jenjang sarjana ditempuh pada program studi Sejarah di UGM (1969). Setelah tamat sarjana, ia menjadi pengajar di alamaternya tersebut. Pada tahun 1973 -1974, ia menjalani tugas belajar di Universitas Connecticut USA dengan mendapat gelar Masternya(MA). Sementara itu, gelar pendidikan doktornya (Ph.D) di bidang sejarah ia dapatkan dari Universitas Colombia dengan judul disertasi *Social Change in an Agrarian Society: Madura 1850-1940*. Putri Wulansari dan Nurul Khotimah, "Membumikan Ilmu Sosial Profetik: Reaktualisasi Gagasan Profetik Kuntowijoyo dalam Tradisi Keilmuan di Indonesia," *Jurnal Pendidikan Agama Islam Universitas Wahid Hasyim, Progress*, Vol.7, No. 2 (2019) :224.

<sup>17</sup>Perdana Boy ZTF, "Prophetic Social Sciences: Toward an Islamic-Based Transformative Social Sciences," *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, Vol.1, Number.1(2011):95-96.

terinspirasi dari dua ilmuwan besar, yakni cendekiawan Islam (Muhammad Iqbal) dan seorang filosof Prancis (Roger Garaudy).<sup>18</sup>

Penting diketahui bahwa ide tentang Ilmu Sosial Profetik (ISP) yang dicetuskan Kuntowijoyo menekankan pada urgensi keberadaan ilmu sosial agar memiliki pondasi nilai pada tujuan yang diraihnya. Dengan alasan inilah, paradigma Ilmu Sosial Profetik mampu merumuskan tiga nilai dasar yang menjadi pondasi sekaligus unsur pembentuk paradigmatiknya, yakni nilai humanisasi (*amar makruf*), liberasi (*nahi munkar*) dan transendensi (*keimanan*). Ketiga nilai dasar tersebut diderivasikan dari ajaran Islam yang terkandung pada Qs. Ali Imran, ayat 110.<sup>19</sup> Penjelasan terkait tiga nilai dasar paradigma ilmu sosial profetik akan diuraikan sebagai berikut.

**Pertama**, humanisasi. Nilai humanisasi merupakan salah satu pondasi paradigma Ilmu Sosial Profetik (ISP) yang berlandaskan dari ajaran Islam yang berupa *amar ma'ruf* (menegakkan kebenaran).<sup>20</sup> Menurut Abdul Karim Syeikh, meski term *ma'ruf* seringkali diartikan sebagai suatu kebajikan, sejatinya mempunyai arti yang sangat bervariasi, diantaranya yakni keutamaan, kebenaran, keadilan, kelayakan, pantas, patut dan bakti.<sup>21</sup> Dalam ide corak humanisme teo-antroposentris, Kuntowijoyo berupaya untuk memprioritaskan kembali kesadaran manusia untuk lebih memusatkan diri kepada Tuhan, dengan tetap fokus terhadap orientasi kemaslahatan hidup manusia. Melalui pandangan tersebut, peradaban manusia tidak hanya diukur menggunakan kadar rasionalitas, melainkan juga memfokuskan nilai transendensi yang bersumber dari ajaran agama (Islam).<sup>22</sup> Dari pemaparan di atas dapat dipahami bahwa terdapat dua macam sumber

---

<sup>18</sup> Athoillah Islamy, Nurul Istiani, "Aktualisasi Nilai-nilai Profetik dalam Pendidikan Keluarga di Tengah Pandemi Covid-19," *Mawa'iz : Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan*, Vol.11, No.2 (2020) :177.

<sup>19</sup> Husnul Muttaqin, "Menuju Sosiologi Profetik," *Sosiologi Reflektif*, Vol. 10, No. 1 (2015) : 221-222.

<sup>20</sup> Husnul Muttaqin, "Menuju Sosiologi Profetik," 225.

<sup>21</sup> Abdul Karim Syeikh, "Rekonstruksi Makna Dan Metode Penerapan Amar Ma'ruf Nahi Munkar Berdasarkan Al-Qur'an," *Al-Idarah: Jurnal Manajemen dan Administrasi Islam*, Vol.2, No.2 (2018) :19.

<sup>22</sup> Husnul Muttaqin, "Menuju Sosiologi Profetik," 226..

pengetahuan (kebenaran) yakni bersumber dari landasan teologis dan rasionalitas dalam diri individu manusia sebagai seorang hamba Tuhan.<sup>23</sup>

**Kedua, liberasi.** Nilai liberasi merupakan unsur dalam paradigma ISP yang bersumber dari pemaknaan kreatif terhadap ajaran Islam yang berupa *nahi munkar* (mencegah kemunkaran).<sup>24</sup> Dalam konteks ini, Abdul Karim Syeikh menuturkan bahwa term *munkar* tidak hanya dilandaskan pada perbuatan yang dilarang oleh ajaran Islam, melainkan juga ditujukan pada pelbagai perbuatan yang bertentangan engan akal sehat dan peradaban budaya kehidupan manusia.<sup>25</sup> Terkait nilai liberasi ini, terdapat empat target yang menjadi orientasi. Pertama, liberasi pada sistem pengetahuan yakni dimaksudkan untuk membebaskan manusia orang dari sistem pengetahuan yang materialistis, dan dari dominasi kelas sosial dan seks. Kedua, liberasi pada sistem sosial, yakni dimaksudkan untuk memelihara eksistensi manusia dari dampak buruk sistem sosial industrial. Ketiga, liberasi pada sistem ekonomi yang berimplikasi buruk pada kesenjangan sosial manusia. Keempat, liberasi pada sistem politik, yakni dimaksudkan agar dapat membebaskan manusia dari sistem politik yang tidak baik, seperti, sistem politik otoriter, diktator, dan lain sebagainya.<sup>26</sup> Berdasarkan empat target tersebut, maka tidaklah berlebihan jika nilai liberasi dalam paradigma ISP memiliki titik temu dengan berbagai aliran pemikiran sosialisme Barat, seperti marxisme, komunisme, teologi pembebasan. Hanya saja dalam paradigma ISP, keberadaan nilai liberasi diorientasikan pada paradigma ilmu yang berlandaskan pada berbagai nilai transendental ajaran Islam.<sup>27</sup>

<sup>23</sup>Muhammad Zainal Abidin, *Paradigma Islam dalam Membangun Paradigma Ilmu Integralistik : Membaca Kuntowijoyo*, 145.

<sup>24</sup>Husnul Muttaqin, "Menuju Sosiologi Profetik 226

<sup>25</sup>Abdul Karim Syeikh, "Rekonstruksi Makna Dan Metode Penerapan Amar Ma'ruf Nahi Munkar Berdasarkan Al-Qur'an,"19.

<sup>26</sup>Muhammad Zainal Abidin, *Paradigma Islam dalam Membangun Paradigma Ilmu Integralistik : Membaca Kuntowijoyo*, 157.

<sup>27</sup>Athoillah Islamy, "Paradigma Sosial Profetik dalam Kode Etik Politik di Indonesia," *Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam*, Vol.6, No.2 (2020): 166-167.

**Ketiga**, transendensi. Nilai transendensi berlandaskan pada ajaran Islam yang berupa perintah keimanan. Pada konteks nilai transendensi ini, berbagai nilai keimanan dalam ajaran Islam menjadi hal pokok yang digunakan sebagai basis pembangunan peradaban sosial umat manusia.<sup>28</sup> Oleh sebab itu, nilai transendensi sejatinya menjadi landasan utama dari dua nilai paradigma sosial profetik sebelumnya (humanisasi dan liberasi). Dengan kata lain, nilai humanisasi, liberasi dan transendensi merupakan tiga nilai paradigma Ilmu Sosial Profetik yang bersifat integratif, yakni saling berkaitan erat dan sinergis dalam membumikan ajaran Islam dalam kehidupan sosial manusia.<sup>29</sup>

Dalam penelitian ini, pendekatan tiga nilai Paradigma Ilmu Sosial Profetik yang ditawarkan oleh Kuntowijoyo sebagaimana di atas akan digunakan sebagai teori analisis dalam mengeksplorasi, menganalisis sekaligus mengidentifikasi pelbagai nilai-nilai paradigma sosial profetik Islam yang termuat dalam pelbagai kode pedoman.

### **Media Sosial : Media Komunikasi dan Informasi di Era Globalisasi**

Realitas perkembangan dunia teknologi komunikasi dan informasi yang senantiasa dinamis telah menghadirkan pelbagai inovasi dan ide baru untuk memberikan kemudahan bagi kehidupan masyarakat modern dalam proses interaksi sosial. Sebagaimana kehadiran media sosial (medsos) misalnya. Dengan pelbagai jenisnya, medsos telah menjadi media interaksi sosial, baik dalam konteks komunikasi dan informasi yang banyak digunakan oleh masyarakat dewasa ini.<sup>30</sup> Bahkan karena telah memberikan pengaruh yang besar pada segala aspek kehidupan masyarakat modern, baik di bidang pendidikan, ekonomi, politik, sosial budaya maupun keagamaan, maka menjadi hal niscaya jika penggunaan medsos telah menjadi tren globalisasi dalam bidang media

---

<sup>28</sup> Husnul Muttaqin, "Menuju Sosiologi Profetik 227-228.

<sup>29</sup>Maskur, "Ilmu Sosial Profetik Kuntowijoyo (Telaah atas Relasi Humanisasi, Liberasi, dan Transendensi)," (Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2012), 127.

<sup>30</sup>Maya Sandra Rosita Dewi, "Islam dan Etika Bermedia (Kajian Etika Komunikasi Netizen di Media Sosial Instagram Dalam Perspektif Islam)," *Research Fair Unisri*, Vol.3, No.1 (2019), 139-140.

komunikasi dan informasi yang banyak digunakan di pelbagai negara, tidak terkecuali di Indonesia.<sup>31</sup>

Penting diketahui bahwa keberadaan medsos merupakan media interaksi sosial modern berbasis jaringan internet (online) yang di dalamnya menyediakan beragam fasilitas bagi penggunaannya untuk dapat berbagai konten berupa blog, wiki, forum, jejaring sosial dan lain sebagainya.<sup>32</sup> Dengan beragam fungsi dan keunggulannya tersebut, eksistensi medsos dapat menjadi media komunikasi maupun informasi yang tidak dibatasi oleh jarak, waktu bahkan tempat. Di samping itu, medsos juga dapat menjadi media interaksi sosial yang meleburkan sekat-sekat pembatas antar status kelas sosial yang seringkali menjadi penghambat dalam kehidupan sosial masyarakat.<sup>33</sup>

Menurut Rulli Nasrullah, pelbagai kelebihan medsos telah menjadikan keberadaannya jauh lebih canggih dan efektif dibandingkan dengan pelbagai bentuk media komunikasi konvensional yang ada. Rulli menuturkan terdapat dua karakter yang menjadi kelebihan medsos dari media komunikasi konvensional. Pertama, medsos menggunakan saluran jejaring internet yang dapat menjadikannya sebagai media informasi dengan jangkauan luas, yakni tidak dibatasi jarak, waktu maupun tempat. Kedua, medsos dapat menjadi media komunikasi interaktif yang menyediakan pelbagai bentuk layanan penggunaannya untuk dapat saling

<sup>31</sup>Nurul Istiani, Athoillah Islamy, "Fikih Media Sosial di Indonesia (Studi Analisis Falsafah Hukum Islam dalam Kode Etik NetizMU Muhammadiyah)," *Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam*, Vol.6, No.2 (2020): 203-204.

<sup>32</sup>GA Guritno dkk, *Panduan Optimalisasi Media Sosial Untuk Kementerian Perdagangan RI*, 25.

<sup>33</sup> Kategori komunikasi dalam medsos dapat dilihat dari dua level. Pertama, level komunikasi intrapersonal, yakni komunikasi antara dua orang atau lebih. Pada level ini, keterlibatan masing-masing pihak sangat ditekankan. Oleh karena itu, ketika salah satu pihak mengeluarkan diri dari forum komunikasi, maka komunikasi berakhir. Kedua, level komunikasi massa, yakni aktifitas komunikasi terbesar dengan orientasi sasaran audiens yang banyak, sehingga apapun jenis konten yang disampaikan menjadi milik publik. Dari sini dapat disimpulkan baik komunikasi interpersonal maupun komunikasi massa, keduanya tidak dapat melebur menjadi satu dalam forum atau ruang komunikasi dalam medsos. Errika Dwi Setya Watie, "Communication And Social Media," *The Messenger*, Vol.III, No.1(2011) : 69-73.

berkomunikasi secara interaktif, intens bahkan dapat dengan bertatap muka.<sup>34</sup> Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa komunikasi melalui medsos sudah tidak terbatas lagi pada relasi fisik, melainkan juga relasi *interface* (tatap muka).

Selanjutnya, penting disadari bahwa keberadaan medsos sebagai media interaksi sosial modern di era globalisasi telah dapat menggeser peran media massa konvensional dalam dunia informasi.<sup>35</sup> Pada konteks inilah, Shiefti Dyah Alyusi menuturkan setidaknya terdapat lima karakteristik sebuah masyarakat informasi. Pertama, kondisi masyarakat yang dapat memanfaatkan media massa dan komunikasi global. Kedua, kondisi masyarakat yang memiliki kesadaran atas pentingnya sebuah informasi dan adanya upaya untuk mendapatkannya. Ketiga, kondisi masyarakat yang menjadikan eksistensi informasi sebagai sebuah komoditas ekonomi. Keempat, kondisi masyarakat yang berinteraksi sosial dalam sistem masyarakat global. Kelima, kondisi masyarakat yang dapat mengakses pelbagai bentuk informasi secara cepat.<sup>36</sup>

Berpijak pada uraian penjelasan tentang ragam fungsi dan karakter medsos sebagaimana di atas, maka tidaklah berlebihan jika keberadaan medsos dipandang sebagai elemen yang sangat berkontribusi besar dalam terwujudnya tatanan masyarakat informasi modern ini. Oleh sebab itu, menjadi hal niscaya jika eksistensi medsos di era globalisasi ini membawa paradigma dan cara baru dunia komunikasi maupun informasi dalam aktifitas kehidupan masyarakat sehari-hari yang membutuhkan pelbagai perangkat norma atau kode etik penggunaannya.

### **Nilai Sosial Profetik dalam Konstruksi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Pedoman Bermuamalah di Media Sosial**

Pembentukan karakter dalam diri seseorang menjadi individu yang lebih baik pada pelbagai aspek, baik aspek intelektual, emosional bahkan spritual bukanlah hal yang mudah, melainkan butuh yakni butuh usaha keseriusan, intensitas dan juga kontinuitas. baik melalui pendidikan formal maupun non formal. Terlebih dalam konteks zaman globalisasi saat ini, pendidikan karakter

---

<sup>34</sup>Rulli Nasrullah, *Teori dan Riset Media Siber*, (Jakarta ; Kencana, 2014),75-78.

<sup>35</sup>Fauzi Syarief, “ Pemanfaatan Media Sosial dalam Proses Pembentukan Opini Publik,” *Jurnal Komunikasi*, Vol.VIII, No.3 (2017)::264.

<sup>36</sup> Shiefti Dyah Alyusi, *Media Sosial : Identitas dan Modal Sosial* (Jakarta : Kencana, 2016), 25-26.

tersebut semakin menjadi kebutuhan sebagai *win-win solution* terkait problem moral serta dapat menjadi benteng yang kuat atas beragam budaya globalisasi.<sup>37</sup>

Tidak dipungkiri bahwa eksistensi media sosial (medsos) di tengah kehidupan masyarakat modern dan global saat ini telah dapat memberikan banyak manfaat. Keberadaan medsos telah menjadi media komunikasi dan informasi yang banyak digunakan dalam segala bidang kehidupan masyarakat modern.<sup>38</sup> Oleh sebab itu, untuk menjadikan kondisi interaksi sosial dalam media sosial yang sehat, kondusif dan efektif maka dibutuhkan seperangkat norma atau aturan yang mengatur sekaligus membatasi kebebasan berekspresi dalam penggunaan media sosial.

Pentingnya keberadaan seperangkat norma yang mengatur penggunaan medsos di tengah masyarakat modern merupakan hal yang tidak dapat dibantah. Mengingat fakta di lapangan, keberadaan medsos dengan pelbagai jenisnya telah mengalami pergeseran fungsi. Pelbagai bentuk caci maki, berita bohong, dan perkataan yang tidak pantas mudah ditemukan di medsos. Bahkan pelbagai bentuk tindakan kekerasan maupu konflik sosial sering dijumpai di ruang medsos.<sup>39</sup> Pada konteks Indonesia sendiri, Majelis Ulama Indonesia (MUI) tepatnya pada tahun 2017 telah menegeluarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial.<sup>40</sup> Akan tetapi sejatinya sebelum adanya Fatwa tersebut, pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008

---

<sup>37</sup>Nurul Istiani, Athoillah Islamy, “Objektifikasi Nilai-nilai Psiko Sufistik dalam Pendidikan Spritual,” *Hikmatuna : Journal For Integrative Islamic Studies*, Vol.4, No.2 (2018): 235.

<sup>38</sup> Nurul Istiani, Athoillah Islamy, “Fikih Media Sosial di Indonesia (Studi Analisis Falsafah Hukum Islam dalam Kode Etik NetizMU Muhammadiyah),” 203

<sup>39</sup> Suyati, “Dampak Media Sosial Terhadap Konflik di Masyarakat,” 30.

<sup>40</sup>Athoillah Islamy, “Fatwa About Social Intercation On Social Media In The Paradigm of Islamic Legal Philosophy,” *Al-Mishbah : Jurnal Ilmu Dakwah dan Komunikasi*, Vol.15, No.2 (2019) : 169-170.

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.<sup>41</sup> Meski telah terdapat seperangkat norma hukum nasional dan juga fatwa MUI terkait pengaturan dalam menggunakan medsos. Namuni angka kasus pelanggaran dalam hal pemanfaatan medsos di Indonesia masih relatif tinggi sebagaimana yang telah disinggung pada sub pendahuluan sebelumnya. Hal demikian sungguh disayangkan. mengingat keberadaan norma hukum maupun fatwa tersebut sejatinya telah memuat pelbagai kaidah yang dapat dijadikan sebagai pedoman para pengguna medsos, terlebih fatwa terkait penggunaan medsos yang dikeluarkan oleh MUI sebagai lembaga yang memiliki otoritas dalam mengeluarkan fatwa sosial keagamaan Islam di Indonesia sudah pastinya konstruksi fatwanya tidak hanya sekedar bercorak legal formalistik, melainkan memuat pelbagai nilai sosial profetik yang dapat digunakan sebagai pedoman berinteraksi sosial (muamalah) di medsos.

Pada sub bab pembahasan ini, penulis akan melakukan eksplorasi sekaligus mengidentifikasi nilai-nilai sosial profetik dalam konstruksi fatwa MUI, khususnya terkait pedoman umum bermuamalah di media sosial (medsos) yang terdiri dari tiga pedoman umum, yakni pedoman umum pertama, pedoman umum kedua, dan pedoman umum ketiga.<sup>42</sup> Uraian analisis lebih lanjut sebagai berikut.

### **1) Nilai Humanisasi dalam Pedoman Umum Pertama**

Konstruksi norma fatwa dalam pedoman umum pertama menyatakan bahwa keberadaan media sosial (medsos) digunakan sebagai medium untuk menyambung silaturahmi, menyebarkan informasi, dakwah, pendidikan, rekreasi, dan pelbagai kegiatan positif di bidang agama, politik, ekonomi, dan sosial budaya. Pedoman umum pertama ini mengisyaratkan pentingnya menjadikan keberadaan medsos sebagai medium untuk memanasikan nilai-nilai humanisasi dalam mewujudkan kemaslahatan pada konteks komunikasi maupun informasi di medsos. Dalam paradigma Ilmu Sosial Profetik dinyatakan bahwa bahwa spirit humanisasi merupakan nilai sosial profetik yang mengacu pada ajaran Islam

---

<sup>41</sup>Radita Setiawan, "Efektivitas Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Indonesia Dalam Aspek Hukum Pidana," *Recidive*, Vol. 2, No. 2 (2013) : 139.

<sup>42</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial," 13.

berupa *amar ma'ruf*, yakni mewujudkan pelbagai bentuk kebajikan dalam konteks kehidupan sosial.<sup>43</sup>

Pentingnya kesadaran pengguna medsos agar dapat mengejawantahkan pelbagai bentuk kemaslahatan demi terwujudnya kehidupan sosial yang baik juga tercermin dalam pedoman umum pertama di atas, yakni pentingnya menjadikan medsos sebagai medium untuk membagikan pelbagai informasi positif dan nasihat yang baik kepada masyarakat publik dalam medsos. Hal demikian tidaklah berlebihan mengingat makna term *ma'ruf* yang menjadi landasan nilai Paradigma Sosial Profetik berupa nilai humanisasi sesungguhnya memiliki varian makna, antara lain sebuah kebaikan, keutamaan, kebenaran, keadilan, kelayakan, pantas, patut dan bakti dan lain sebagainya.<sup>44</sup> Oleh sebab itu, pengejawantahan nilai humanisasi dalam penggunaan medsos dapat melalui beragam bentuk.

Nilai humanisasi dalam pedoman umum pertama di atas dapat dikatakan sejalan dengan apa yang dikehendaki dari konsep humanisme yang dicetuskan oleh Kuntowijoyo, bahwa humanisme memiliki corak humanisme teo-antroposentris sebagai counter terhadap humanisme sekuler Barat yang sekedar mengacu pada landasan rasionalitas akal manusia sebagai tolak ukur validitas kebenaran sebuah tindakan sosial manusia. Berbeda dengan humanisme teo-antroposentris Islam dalam Paradigma Ilmu Sosial Profetik yang menekankan kesadaran manusia agar senantiasa memusatkan diri kepada Tuhan yang maha kuasa dengan tetap memiliki orientasi kemaslahatan bagi kehidupan sosial manusia.<sup>45</sup> Dari sini dapat dikatakan bahwa kontruksi norma fatwa dalam pedoman pertama di atas paralel dengan nilai humanisme Islam.

## 2) Nilai Transendensi dalam Pedoman Umum Kedua

<sup>43</sup>Husnul Muttaqin, "Menuju Sosiologi Profetik," 225.

<sup>44</sup>Abdul Karim Syeikh, "Rekonstruksi Makna Dan Metode Penerapan Amar Ma'ruf Nahi Munkar Berdasarkan Al-Qur'an," *Al-Idarah: Jurnal Manajemen dan Administrasi Islam*, Vol.2, No.2 (2018) :19.

<sup>45</sup> Husnul Muttaqin, "Menuju Sosiologi Profetik," 226..

Konstruksi norma fatwa dalam pedoman umum kedua menyatakan bahwa bermuamalah dengan menggunakan media sosial (medsos) tidak boleh melanggar ketentuan ajaran agama dan juga ketentuan aturan perundang-undangan. Pedoman umum kedua ini mengisyaratkan bahwa ajaran agama harus menjadi landasan etis dalam berinteraksi sosial (muamalah) di ruang medsos. Jika dilihat dalam perspektif epistemologi hukum Islam, bahwa al-Qur'an dan Hadis telah disepakati oleh para ulama sebagai landasan utama penetapan hukum Islam.<sup>46</sup> Dalam paradigma Ilmu Sosial Profetik (ISP) sendiri dapat dikatakan bahwa pentingnya menjadikan al-Qur'an dan Hadis sebagai landasan etis maupun etik dalam berinteraksi sosial merupakan manifestasi transendensi dalam mengejawantahkan nilai sosial profetik ajaran Islam di tengah kehidupan sosial masyarakat.<sup>47</sup> Penting diketahui kembali bahwa dalam paradigma ISP, nilai transendensi merupakan wujud komitmen keimanan seorang muslim dalam menjalankan aktifitas kehidupan sosial sehari-hari.<sup>48</sup> Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa konstruksi norma fatwa dalam pedoman umum kedua di atas paralel dengan landasan utama nilai transendensi dalam ajaran Islam.

Nilai transendensi dalam konstruksi norma fatwa pedoman umum kedua di atas juga mengisyaratkan penting adanya sikap konsistensi keberagaman Islam dalam konteks kehidupan sosial. Hal demikian dapat terwujud ketika al-Qur'an dan Hadis sebagai dasar ajaran transendensi dalam Islam dapat dijadikan sebagai landasan etik dalam penggunaan medsos. Dalam konteks ini, jika dilihat dalam perpektif psikologi Islam, maka dijelaskan bahwa Islam merupakan ajaran agama yang memuat sumber nilai pedoman bagi kehidupan umat Islam dalam

---

<sup>46</sup> Athoillah Islamy, "Gender Mainstreaming dalam al-Qur'an dan Hadis Serta Relevansinya Terhadap Epistemologi Hukum Islam," *Jurnal Hukum Islam*, Vol.15, No.2 (2017):182.

<sup>47</sup> Kuntowijoyo merumuskan tiga nilai dasar yang menjadi pijakan dan sekaligus unsur pembentuk karakter paradigmatis Ilmu Sosial Profetik (ISP), yakni humanisasi (amar makruf), liberasi (nahi munkar) dan transendensi (keimanan) yang diderivasikan dari misi historis Islam sebagaimana termuat dalam Qs. Ali Imran, ayat 110 Husnul Muttaqin, "Menuju Sosiologi Profetik," *Sosiologi Reflektif*, Vol. 10, No. 1 (2015) : 221-222. Ketiga nilai dasar profetik Islam tersebut tidak bersifat dikotomis, melainkan integral, yakni saling sinergis dalam membunikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sosial. Maskur, "Ilmu Sosial Profetik Kuntowijoyo (Telaah atas Relasi Humanisasi, Liberasi, dan Transendensi)," (Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2012), 127.

<sup>48</sup> Husnul Muttaqin, "Menuju Sosiologi Profetik 227-228.

pembentukan kondisi psikis dan perilaku yang baik.<sup>49</sup> Dengan demikian tidaklah berlebihan, jika dikatakan bahwa konstruksi norma fatwa dalam pedoman umum kedua bermedia sosial merupakan manifestasi nilai transendensi Islam yang menjadi ajaran agama sebagai rambu-rambu dalam interaksi sosial kehidupan sosial di ruang medsos.

### 3) Nilai Liberasi dalam Pedoman Umum Ketiga

Konstruksi norma fatwa dalam pedoman umum ketiga menyatakan bahwa terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan oleh para pengguna media sosial (medsos) ketika merespon konten (informasi) di ruang medsos. Beberapa hal tersebut, antara lain, sebagai berikut.

- a. Konten (informasi) dalam medsos memiliki kemungkinan benar dan juga salah.
- b. Konten (informasi) dalam medsos yang baik belum pasti benar.
- c. Konten (informasi) dalam medsos yang benar belum tentu bermanfaat.
- d. Konten/informasi yang bermanfaat dalam medsos tidak mesti cocok dipublikasikan
- e. Tidak semua konten (informasi) yang benar itu boleh (pantas) dipublikasikan.

Konstruksi norma fatwa dalam pedoman umum ketiga di atas mengisyaratkan pentingnya kesadaran para pengguna medsos agar dapat senantiasa menjunjung etika dan sikap toleransi antar pengguna dalam merespon pelbagai bentuk informasi (konten) dalam medsos. Hal demikian tidaklah lain, agar dapat menghindarkan hal-hal yang dapat memicu konflik sosial. Oleh karena itu, jika dilihat melalui paradigma Ilmu Sosial Profetik, maka konstruksi norma fatwa pedoman umum ketiga di atas dapat dikatakan memuat misi nilai liberasi. Di mana konsep nilai liberasi merupakan spirit ajaran Islam terkait keberagaman sosial yang melandaskan pada perintah ajaran Islam berupa *nahi munkar* (mencegah kemunkaran).<sup>50</sup>

<sup>49</sup>Athoillah Islamy, "Dialectic Motivation, Behavior And Spiritual Peak Experience In The Perspective Of Islamic Psychology," *Alfuad : Jurnal Sosial Keagamaan*, Vol.3, No.2 (2019) :38.

<sup>50</sup>Husnul Muttaqin, "Menuju Sosiologi Profetik 226

Pada konteks nilai liberasi, Kuntowijoyo ingin mengusung diskursus ilmu sosial profetik bagi kehidupan manusia agar dapat melakukan pelbagai tindakan yang resisten terhadap pelbagai bentuk kebatilan, ketidakadilan dan lain sebagainya.<sup>51</sup> Berdasarkan spirit liberasi tersebut, dalam konteks penggunaan medsos, maka pengejawantahan nilai-nilai liberasi dapat melalui sikap kesadaran pengguna medsos agar tidak melakukan pelbagai tindakan negatif maupun kejahatan dalam kehidupan sosial di ruang medsos.

Pelbagai hal yang harus diperhatikan oleh pengguna medsos dalam merespon segala informasi (konten) di ruang medsos dapat dikatakan sebagai nilai etik agar bijak dalam menyikapi maupun menilai pelbagai informasi yang ada dalam medsos. Hal demikian dikarenakan fakta yang ada ditemukan banyak problem penggunaan medsos seringkali dipicu oleh kebebasan privat individu pengguna medsos yang tidak disertai dengan nilai-nilai etika sosial bahkan agama.<sup>52</sup> Sebagai contoh banyaknya penyebaran pelbagai berita bohong (hoax) yang dapat memicu konflik sosial, baik di ruang medsos maupun ruang publik di tengah kehidupan sosial masyarakat.<sup>53</sup> Dengan demikian, tidaklah berlebihan jika pelbagai hal yang menjadi norma fatwa hukum dalam pedoman umum ketiga di atas dikatakan sejalan dengan semangat nilai liberasi Islam dalam konteks kehidupan sosial di ruang medsos.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pembahasan inti dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pelbagai nilai sosial profetik yang terkandung dalam tiga pedoman umum bermuamalah di media sosial (medsos), sebagai berikut. Pertama, nilai humanisasi dalam konstruksi norma fatwa pada pedoman umum pertama yang menekankan pentingnya bermedsos untuk mengejawantahkan ajaran *amar makruf* (perintah kebajikan) pada konteks komunikasi maupun

---

<sup>51</sup>Maskur, "Ilmu Sosial Profetik Kuntowijoyo (Telaah atas Relasi Humanisasi, Liberasi, dan Transendensi)," (Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2012), 127.

<sup>52</sup>Fahmi Anwar, "Perubahan dan Permasalahan Media Sosial," *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, Vol. 1, No. 1 (2017):137.

<sup>53</sup>Christiany Juditha, "Interaksi Komunikasi Hoax di Media Sosial serta Antisipasinya," *Jurnal Pekommas*, Vol. 3 No. 1, April 2018: 31-44

informasi. Kedua, nilai transendensi dalam konstruksi norma fatwa pada pedoman umum kedua yang menekankan pentingnya sikap menjadikan ajaran Islam sebagai wujud nilai transendensi sebagai landasan etis maupun etik dalam penggunaan medsos. Ketiga, nilai liberasi dalam konstruksi norma fatwa pada pedoman umum ketiga yang menekankan pentingnya menjunjung sikap etik dan toleransi dalam merespon pelbagai informasi (konten) sebagai pengejawantahan nilai *nahi munkar* (mencegah kemunkaran) agar tidak terjadi konflik sosial. Pelbagai nilai sosial profetik yang termuat dalam ketiga pedoman umum bermuamalah tersebut dapat menjadi pedoman bermuamalah (berinteraksi sosial) di ruang medsos bagi siapapun dengan latar belakang status agamanya, terlebih bagi pengguna medsos yang beragama Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akram, W. R. Kumar. 2017. "A Study on Positive and Negative Effects of Social Media on Society," *International Journal of Computer Sciences and Engineering*, Vol.5, Issue.10
- Alyusi, Shiefti Dyah. 2016. *Media Sosial : Identitas dan Modal Sosial*, Jakarta : Kencana.
- Anwar, Fahmi. 2017. "Perubahan dan Permasalahan Media Sosial," *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, Vol. 1, No. 1 (2017).
- Dewi, Maya Sandra Rosita. 2019. "Islam dan Etika Bermedia (Kajian Etika Komunikasi Netizen di Media Sosial Instagram Dalam Perspektif Islam)," *Research Fair Unisri*, Vol.3, No.1.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial," 13.
- Guritno, GA, dkk, *Panduan Optimalisasi Media Sosial Untuk Kementerian Perdagangan RI*, 25.
- Harahap, Ikhwanuddin. 2017. "Pendekatan *Al-Maslahah* dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Hukum Dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial," *Yurisprudencia*, Vol. 3, No.1. <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20201020160620-185-560594/safenet-kebebasan-berpendapat-di-medsos-memburuk>
- Islamy, Athoillah 2021. "Landasan Filosofis dan Corak Pendekatan Abdurrahman Wahid Tentang Implementasi Hukum Islam di Indonesia," *Jurnal Al-Adalah : Jurnal Hukum dan Politik Islam*, Vol.6, No.1.
- Islamy, Athoillah, Nurul Istiani. 2020. "Aktualisasi Nilai-nilai Profetik dalam Pendidikan Keluarga di Tengah Pandemi Covid-19," *Mawa'izh : Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan*, Vol. 11, No.2.
- Islamy, Athoillah. 2019. "Dialectic Motivation, Behavior And Spiritual Peak Experience In The Perspective Of Islamic Psychology," *Alfuad : Jurnal Sosial Keagamaan*, Vol.3, No.2.
- Islamy, Athoillah. 2019. "Fatwa About Social Interaction On Social Media In The Paradigm Of Islamic Legal Philosophy," *Al-Mishbah*, Vol.15, No. 2.

- Islamy, Athoillah. 2019. "Fatwa About Social Intercation On Social Media In The Paradigm of Islamic Legal Philosophy," *Al-Mishbah : Jurnal Ilmu Dakwah dan Komunikasi*, Vol.15, No.2.
- Islamy, Athoillah. 2020. "Paradigma Sosial Profetik dalam Kode Etik Politik di Indonesia," *Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam*, Vol.6, No.2.
- Istiani, Nurul Athoillah Islamy. 2018. "Objektifikasi Nilai-nilai Psiko Sufistik dalam Pendidikan Spritual," *Hikmatuna : Journal For Integrative Islamic Studies*, Vol.4, No.2.
- Istiani, Nurul, Athoillah Islamy. 2020. "Fikih Media Sosial di Indonesia (Studi Analisis Falsafah Hukum Islam dalam Kode Etik NetizMU Muhammadiyah)," *Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam*, Vol.6, No.2.
- Juditha, Christiany. 2018. "Interaksi Komunikasi Hoax di Media Sosial serta Antisipasinya," *Jurnal Pekommas*, Vol. 3 No. 1.
- Khalik, Subehan. 2018. "Studi Kritis Terhadap Respon Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Pemanfaatan Media Sosial Dalam Bermuamalah," *al-Daulah*, Vol.7, No.1.
- Maskur. 2012. "Ilmu Sosial Profetik Kuntowijoyo (Telaah atas Relasi Humanisasi, Liberasi, dan Transendensi)," Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Moleong, Lexy J. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Muttaqin, Husnul. 2015. "Menuju Sosiologi Profetik," *Sosiologi Reflektif*, Vol. 10, No. 1.
- Nasrullah, Rulli. 2014. *Teori dan Riset Media Siber*, Jakarta, Kencana.
- Ningrum, Dian Junita, Suryadi, dan Dian Eka Chandra Wardhana. 2018. "Kajian Ujaran Kebencian Di Media Sosial," *Jurnal Ilmiah Korpus*, Vol. II, No. III.

- Satriani, Indra. 2020. "Eksistensi Fatwa Mui No. 24 Tahun 2017 Sebagai Pedoman Dalam Penggunaan Media Sosial Bagi Masyarakat Islam," *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan*, Vol 18 No 1.
- Setiawan, Radita. 2013. "Efektivitas Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Indonesia Dalam Aspek Hukum Pidana," *Recidive*, Vol. 2, No. 2.
- Suyati. 2021. "Dampak Media Sosial Terhadap Konflik di Masyarakat," *Jurnal Petik*, Vol.7, No.1.
- Syarief, Fauzi. 2017. "Pemanfaatan Media Sosial dalam Proses Pembentukan Opini Publik," *Jurnal Komunikasi*, Vol.VIII, No.3.
- Syeikh, Abdul Karim. 2018. "Rekonstruksi Makna Dan Metode Penerapan Amar Ma'ruf Nahi Munkar Berdasarkan Al-Qur'an," *Al-Idarah: Jurnal Manajemen dan Administrasi Islam*, Vol.2, No.2.
- Wahyudin, Uud, Kismiyati El Karimah. 2016. "Etika Komunikasi Di Media Sosial," (Prosiding Seminar Nasional Komunikasi).
- Watie, Errika Dwi Setya. 2011. "Communication And Social Media," *The Messenger*, Vol.III, No.1.
- Wulansari, Putri dan Nurul Khotimah. 2019. "Membumikan Ilmu Sosial Profetik: Reaktualisasi Gagasan Profetik Kuntowijoyo dalam Tradisi Keilmuan di Indonesia," *Jurnal Pendidikan Agama Islam Universitas Wahid Hasyim, Progress*, Vol.7, No. 2.
- ZTF, Perdana Boy. 2011. "Prophetic Social Sciences: Toward an Islamic-Based Transformative Social Sciences," *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, Vol.1, Number.1.